	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.03-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN	Tanggal : 02 Desember 2019
	RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG	Revisi : 02

**STANDAR PENYUSUNAN RENCANA  
PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG  
UNIVERSITAS NGURAH RAI**










**UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar**

**Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238**

**Email : [info@unr.ac.id](mailto:info@unr.ac.id) / Website : [unr.ac.id](http://unr.ac.id)**

## LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		30/11/2019
	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		

*Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.*



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai .....	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
2. Rasional Standar .....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar .....	3
4. Definisi Istilah .....	4
5. Pernyataan Isi Standar .....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar .....	4
7. Indikator Ketercapaian Standar .....	6
8. Dokumen Terkait .....	6
9. Referensi .....	6

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.03-03.1
	<b>STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

### 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

### 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

### 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

### 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan  
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas  
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.03-03.1
	<b>STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## 2. Rasional Standar

Standar Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sesuai dengan PP nomor 4 tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan dan Pengelola Perguruan Tinggi, Permenristekdikti nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (Standar RPJP)** yang merupakan standar tambahan yang ditetapkan oleh UNR.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam salah satu Misi dan Tujuan Universitas Ngurah Rai, untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi serta menghasilkan lulusan yang


	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.03-03.1
	<b>STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi, maka dipandang perlu adanya standar penyusunan RPJP yang menjadi salah satu acuan dasar tata kelola di Universitas Ngurah Rai. Penetapan standar penyusunan RPJP ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Universitas Ngurah Rai agar senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan (VMT) yang telah dicanangkan dan memastikan adanya kesinambungan dalam proses yang dijalani untuk pemenuhan VMT tersebut, sehingga peningkatan mutu berkelanjutan dapat makin terjamin.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penyusunan RPJP

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
  - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI) selaku ketua Tim Perumus, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Rektor, Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Rektor, Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.03-03.1
	<b>STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

#### 4. Definisi Istilah

Senat Universitas PP No. 4 Tahun 2014 pasal 29 ayat 1a.	Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
RPJP UNR	Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNR adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang yang berisi visi, misi dan arah pengembangan dalam kurun waktu 15 tahun.


#### 5. Pernyataan Isi Standar

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor memastikan tersusun atau terevisi dan berlakunya RPJP Universitas Ngurah Rai yang sejalan dengan RPJP Yayasan Jagadhita.</li> <li>2. Rektor memastikan RPJP Universitas Ngurah Rai ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian.</li> </ol>
---

#### 6. Strategi Pelaksanaan Standar


Dalam menyusun dokumen standar penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Ngurah Rai, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Pertanyaan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
a.	Ada RPJP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor berkoordinasi dengan Senat Universitas membentuk tim melakukan penyusunan RPJP UNR yang telah disesuaikan dengan RPJP Yayasan Jagadhita dan aturan baru pengelolaan PT dari Kemenristekdikti.</li> <li>2. Tim menyampaikan usulan RPJP UNR kepada Senat Universitas setelah melalui beberapa rapat koordinasi termasuk melakukan diskusi dengan</li> </ol>	SK Tim Perumus RPJP  Notulen rapat tim Perumus, draf usulan RPJP dan daftar hadir  Notulen rapat Senat Universitas dan daftar

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.03-03.1
	<b>STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

No	Indikator Pertanyaan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
		<p>berbagai narasumber / stakeholder internal maupun eksternal.</p> <p>3. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap usulan RPJP UNR.</p> <p>4. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menyampaikan usulan RPJP UNR kepada Yayasan Jagadhita untuk dapat ditetapkan.</p> <p>5. Ketua Yayasan menetapkan RPJP UNR dan mulai memberlakukannya di lingkungan Universitas Ngurah rai</p>	<p>hadir</p> <p>Surat rekomendasi terhadap usulan RPJP dari Ketua Senat Universitas</p> <p>SK Jagadhita mengenai penetapan dan pemberlakuan RPJP UNR yang baru</p>
b.	Ada peninjauan dan evaluasi RPJP UNR minimal 1 kali dalam 5 tahun.	<p>1. Rektor berkoordinasi dengan Senat Universitas melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi RPJP UNR yang ada</p> <p>2. Peninjauan dilakukan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada di dunia pendidikan tinggi dan disampaikan dalam rapat Senat Universitas.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekali dalam lima tahun untuk memastikan rencana pengembangan berjalan sesuai dengan arahan yang ada.</p> <p>4. Senat Universitas memberikan berbagai rekomendasi kepada pimpinan universitas apabila ada hal-hal yang perlu disempurnakan dalam RPJP UNR untuk ditindak lanjuti Pimpinan Universitas.</p>	<p>Notulen rapat dan daftar hadir rapat</p> <p>Laporan Rektor mengenai evaluasi 5 tahunan terhadap implementasi RPJP UNR</p> <p>Surat rekomendasi Senat UNR kepada Pimpinan Universitas</p> <p>Laporan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi Senat Universitas</p>



	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.03-03.1
	<b>STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

## 7. Indikator Ketercapaian Standar

1. Ada RPJP UAJ yang sudah disahkan dan diimplementasikan
2. Ada peninjauan RPJP minimal 1 kali dalam 5 tahun.

## 8. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Ngurah Rai.
2. RPJP Yayasan Jagadhita.
3. RPJP Universitas Ngurah Rai
4. Renstra Universitas Ngurah rai yang sebelumnya

## 9 Referensi

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015 - 2019
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.